



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemeriksaan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengacu panduan penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana direkomendasikan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Perjanjian Kerjasama Antara KPU Kota Depok dengan Pengurus IDI Kota Depok tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berdasarkan Nomor:02/KB/KPU-Kota-011.329201/2010 dan Nomor: 378/ IDI-DPK/VII/2010 pada tanggal 16 Juli 2010.
 2. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok Nomor: 393/IDI/DPK/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 Perihal Surat Pengantar Kesehatan Pilkada (Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Pilkada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berdasarkan Rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok menetapkan Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Depok;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal : 4 Agustus 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II. TUJUAN PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Depok menilai kesehatan para Bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

III. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari – hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisa, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;

- e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorok;
 - k. Gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang
- 4.1. Pemeriksaan Penunjang Wajib
- a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - c. Echokardiografi (atas indikasi);
 - d. Foto Rontgen Thoraks;
 - e. Spirometri;
 - f. Audiometri Nada Murni;
 - g. USG Transvaginal (bagi calon perempuan);
- 4.2. Pemeriksaan Penunjang Atas Indikasi
- a. MRI Fungsional;
 - b. MSCT dari Thorax hingga pelvis;
 - c. Mammografi/USG Payudara;
 - d. Kardioangiografi;
 - e. Doppler Karotis dan MRA;
 - f. Sidik perfusi nuklir jantung;
 - g. EEG;
 - h. Biopsi aspirasi jarum halus;
 - i. Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - j. Foto fundus retina.
5. Pemeriksaan Laboratorium:
- a. Pemeriksaan darah dan urin:
 - (i) Hematologi lengkap;
 - (ii) Urinalisis lengkap;
 - (iii) Tes faal hati;
 - (iv) Tes faal ginjal;
 - (v) Profil lipid;
 - (vi) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C (atas indikasi)
 - (vii) Hepatitis: HBs AG, Anti HCV
 - (viii) Mikroalbuminuria.
 - b. Petanda Tumor atas indikasi
 - c. Papsmear: Sitologi bagi calon perempuan
6. Pemeriksaan Narkoba

IV. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dilaksanakan di Medical Check Up RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2010, pukul 07.00-17.00.

V. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan

1. KPU Kota Depok menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagai bagian dari syarat pendaftaran Walikota dan wakil Walikota Depok, yang di dalamnya terdapat:
 - (i) Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - (ii) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - (iii) Penyimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Kota Depok menjadwalkan penilaian kesehatan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas;
3. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tanpa terkecuali walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Kota Depok, dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok;
4. KPU Kota Depok meminta kepada setiap bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada;
5. KPU Kota Depok mengundang para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - (i) Tempat dan waktu pemeriksaan;
 - (ii) Mempersiapkan diri sesuai dengan protocol;
 - (iii) Puasa mulai jam 20.00 WIB 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - (iv) Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan;
 - (v) Bagi para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok perempuan agar sejak 10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau "jamu-jamuan vaginal";
 - (vi) Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*;

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tiba di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad jam 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kota Depok dengan membawa surat dari KPU Kota Depok;
2. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Calon akan didampingi oleh perawat;
3. Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
5. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjalani pemeriksaan USG abdomen (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
6. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
7. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan sarapan pagi yang sudah disediakan;

8. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah sarapan pagi;
10. Selanjutnya Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh satu atau dua orang dokter spesialis setiap bidang sesuai kebutuhan;
11. Lama pemeriksaan diperkirakan 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
12. Setelah selesai para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
13. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
14. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh sekurangnya:
 - (i) Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - (ii) Lebih dari separuh anggota tim pengarah;
 - (iii) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - (iv) Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - (v) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - (vi) Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 2 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa; satu rangkap disampaikan dengan surat pengantar dari RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad kepada Ketua KPU Kota Depok . Satu rangkap menjadi arsip Tim Penilaian Kesehatan;
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan yang disertai surat pengantar dari RSPAD Gatot Soebroto disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU Kota Depok selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

VI. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam arti kesehatan tidak berarti harus dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Disabilitas dalam kesehatan jiwa :

1. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
2. Mengidap neurosis berat;
3. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
4. Mengidap gangguan kepribadian

b. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

1. Neurologi:

- (i) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
- (ii) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, dan penglihatan;
- (iii) Disabilitas koordinasi;
- (iv) Gangguan memori: dementia;
- (v) Gangguan fungsi eksekutif;
- (vi) Gangguan komunikasi verbal.

2. Sistem jantung dan pembuluh darah:

- (i) Gangguan jantung / pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
- (ii) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
- (iii) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

3. Sistem Pernafasan:

- (i) Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
- (ii) Menderita kanker paru primer.

4. Bidang Penglihatan:

- (i) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
- (ii) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
- (iii) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;

5. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):

- (i) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
- (ii) Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

6. Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

7. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;

8. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;

9. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok .

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Depok untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan dan disimpan di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU Kota Depok dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Depok.

KETERANGAN

Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Penyakit dalam (30 menit)
- c. Bedah (20 menit)
- d. Neurologi (60 menit)
- e. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Mata (30 menit)
- h. THT (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
- k. Radiologi thoraks (15 menit)
- l. USG Abdomen (15 menit)
- m. Ekokardiografi (20 menit)
- n. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- o. USG transvaginal (15 menit)

Pengertian-Pengertian

Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;

Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;

Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;

Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);

Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Magnetic Resonance Angiography (MRA) adalah pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah

Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).

Normal 80-100%, ringan 50%-80% , sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

Gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).

Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;

Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);

Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;

Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;

Treadmill test adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;

Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.

Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.

Disabilitas dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan;

Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatis child C

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 4 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum

Ahmad Oting
AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002